



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2025/PN Smp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : R. ARIFIN A BIN R. ABD. RAHMAN;  
Tempat lahir : Sumenep;  
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 10 Agustus 1972;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Pasaran RT.004 / RW.001, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 April 2025 sesuai surat perintah penangkapan tanggal 03 April 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 03 April 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;
- Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2025 sampai dengan tanggal 27 April 2025;
- Majelis Hakim sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 22 Mei 2025;
- Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 23 Mei 2025 sampai dengan tanggal 21 Juli 2025;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 66/Pid.B/2025/PN Smp tanggal 23 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2025/PN Smp tanggal 23 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa : R. ARIFIN BIN R. ABD. RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa R. ARIFIN BIN R. ABD. RAHMAN selama : 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Barang bukti berupa :-
  - Bukti transaksi transfer dana Rp.30.000.000.- tanggal 22-12-2022, penerima ARIFIN A.
  - Foto copy transfer Rp.50.000.000.- tanggal 12-12-2022, penerima ARIFIN A.
  - Foto copy transfer Rp.10.000.000.- tanggal 23-12-2022, penerima ARIFIN A.
  - Foto copy transfer Rp.10.000.000.- tanggal 02-09-2023, penerima ARIFIN A.
  - Foto copy transfer Rp.10.000.000.- tanggal 03-09-2023, penerima ARIFIN A

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Terdakwa agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dapat menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana & membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa R. ARIFIN BIN R. ABD. RAHMAN pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti antara bulan Desember 2022

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tahun 2023 atau setidak-tidaknya antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 di BCA Kab. Sumenep atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaannya orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasannya Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 saat saksi Imam Hudaya membesuk kakaknya yang bernama : Safril Hidayat dirutan Sumenep kasus korupsi Proyek PATM di Kec. Pasongsongan Kab. Sumenep yang ditangani oleh Polda Jatim , lalu saksi Abdul Latif mempercayakan kepada terdakwa R. ARIFIN BIN R. ABD. RAHMAN karena masih keponakannya;
- Selanjutnya pada hari, tanggal lupa bulan Desember 2022 saksi Safril Hidayat dan saksi Abdul Latif dan terdakwa R. ARIFIN BIN R. ABD. RAHMAN mengadakan pertemuan di Café Exceso Jl. A. Yani Surabaya , lalu saksi Safril Hidayat dan saksi Abdul Latif memberikan data Proyek PATM di Kec. Pasongsongan Kab. Sumenep yang ditangani sedang diproses oleh Polda Jatim kepada terdakwa R. ARIFIN BIN R. ABD. RAHMAN, lalu terdakwa R. ARIFIN BIN R. ABD. RAHMAN akan mengurus perkaranya kepada saksi Syarifudin Raqib selaku Penasihat Hukum, lalu saksi Safril Hidayat dan saksi Abdul Latif memberi uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah ) kepada terdakwa R. ARIFIN BIN R. ABD. RAHMAN;
- Kemudian terdakwa R. ARIFIN BIN R. ABD. RAHMAN datang kepada saksi Safril Hidayat dan saksi Abdul Latif meminta sejumlah uang dengan alasan untuk kontrak pengacara dan juga akan mencari solusi agar perkaranya tidak dilanjutkan, sehingga saksi Safril Hidayat saat di Sumenep atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep mentransfer melalui BCA Kab. Sumenep /langsung uang dengan jumlah keseluruhan Rp.220.000.000.- ( dua ratus dua puluh juta rupiah ) kepada terdakwa R. ARIFIN BIN R. ABD. RAHMAN antara lain sebagai berikut :
- Pada hari tanggal lupa bulan Desember 2022, memberikan uang secara cash Rp.25.000.000.- kepada ABDUL LATIF lalu uang tersebut diserahkan kepada R.ARIFIN A, di café excenso Surabaya dalam hal pengurusan perkara saksi 2 dan rekannya ;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 16 Desember 2022, transfer uang kepada R.ARIFIN A sebesar Rp.50.000.000.- ( lima puluh juta rupiah ) ;
  - Pada tanggal 22 Desember 2022, transfer uang kepada R.ARIFIN A sebesar Rp.30.000.000.- ( tiga puluh juta rupiah )
  - Pada tanggal 23 Desember 2022, transfer uang kepada R.ARIFIN A sebesar Rp.10.000.000.- ( sepuluh juta rupiah )
  - Pada tanggal 2 September 2023, transfer uang kepada R.ARIFIN A sebesar Rp.10.000.000 ( sepuluh juta rupiah )
  - Pada tanggal 3 September 2023, transfer uang kepada R.ARIFIN A sebesar Rp.10.000.000.- ( sepuluh juta rupiah )
  - Dan juga ada sebagian uang yang serahkan secara cash namun saksi sudah lupa nominalnya dan waktunya
- Bahwa setelah uang diberikan kepada terdakwa R. ARIFIN BIN R. ABD. RAHMAN sampai saksi Safril Hidayat selesai disidangkan tidak pernah didampingi oleh Pensihat Hukum dan saat saksi Safril Hidayat bertemu dengan terdakwa R. ARIFIN BIN R. ABD. RAHMAN tersebut , terdakwa R. ARIFIN BIN R. ABD. RAHMAN berjanji akan mengembalikan setelah urusan tanahnya selesai di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Akhirnya saksi Imam Hudaya melaporkan ke Polres Sumenep;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa R. ARIFIN BIN R. ABD. RAHMAN pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti antara bulan Desember 2022 sampai dengan tahun 2023 atau setidak-tidaknya antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 di BCA Kab. Sumenep atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum , dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan ,menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 saat saksi Imam Hudaya membесuk kakaknya yang bernama : Safril Hidayat dirutan Sumenep kasus korupsi Proyek PATM di Kec. Pasongsongan Kab. Sumenep yang ditangani oleh Polda Jatim , lalu saksi Abdul Latif

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempercayakan kepada terdakwa R. ARIFIN BIN R. ABD. RAHMAN karena masih keponakannya;

- Selanjutnya pada hari, tanggal lupa bulan Desember 2022 saksi Safril Hidayat dan saksi Abdul Latif dan terdakwa R. ARIFIN BIN R. ABD. RAHMAN mengadakan pertemuan di Café Exceso Jl. A. Yani Surabaya , lalu saksi Safril Hidayat dan saksi Abdul Latif memberikan data Proyek PATM di Kec. Pasongsongan Kab. Sumenep yang ditangani sedang diproses oleh Polda Jatim kepada terdakwa R. ARIFIN BIN R. ABD. RAHMAN, lalu terdakwa R. ARIFIN BIN R. ABD. RAHMAN akan mengurus perkaranya kepada saksi Syarifudin Raqib selaku Penasihat Hukum, lalu saksi Safril Hidayat dan saksi Abdul Latif memberi uang sebesar Rp.25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) kepada terdakwa R. ARIFIN BIN R. ABD. RAHMAN;
- Kemudian terdakwa R. ARIFIN BIN R. ABD. RAHMAN datang kepada saksi Safril Hidayat dan saksi Abdul Latif meminta sejumlah uang dengan alasan untuk kontrak pengacara dan juga akan mencari solusi agar perkaranya tidak dilanjutkan, sehingga saksi Safril Hidayat saat di Sumenep atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep mentransfer melalui BCA Kab. Sumenep /langsung uang dengan jumlah keseluruhan Rp.220.000.000.- ( dua ratus dua puluh juta rupiah ) kepada terdakwa R. ARIFIN BIN R. ABD. RAHMAN antara lain sebagai berikut :
  - Pada hari tanggal lupa bulan Desember 2022, memberikan uang secara cash Rp.25.000.000.- kepada ABDUL LATIF lalu uang tersebut diserahkan kepada R.ARIFIN A, di café excuso Surabaya dalam hal pengurusan perkara saksi 2 dan rekannya ;
  - Pada tanggal 16 Desember 2022, transfer uang kepada R.ARIFIN A sebesar Rp.50.000.000.- ( lima puluh juta rupiah ) ;
  - Pada tanggal 22 Desember 2022, transfer uang kepada R.ARIFIN A sebesar Rp.30.000.000.- ( tiga puluh juta rupiah )
  - Pada tanggal 23 Desember 2022, transfer uang kepada R.ARIFIN A sebesar Rp.10.000.000.- ( sepuluh juta rupiah )
  - Pada tanggal 2 September 2023, transfer uang kepada R.ARIFIN A sebesar Rp.10.000.000 ( sepuluh juta rupiah )
  - Pada tanggal 3 September 2023, transfer uang kepada R.ARIFIN A sebesar Rp.10.000.000.- ( sepuluh juta rupiah )

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan juga ada sebagian uang yang serahkan secara cash namunsaksi 2 sudah lupa nominalnya dan waktunya;
- Bawa ternyata setelah uang diberikan kepada terdakwa R. ARIFIN BIN R. ABD. RAHMAN sampai saksi Safril Hidayat selesai disidangkan , terdakwa R. ARIFIN BIN R. ABD. RAHMAN berbohong atau tidak pernah didampingi oleh Pensihat Hukum dan saat saksi Safril Hidayat bertemu dengan terdakwa R. ARIFIN BIN R. ABD. RAHMAN tersebut , terdakwa R. ARIFIN BIN R. ABD. RAHMAN berjanji akan mengembalikan setelah urusan tanahnya selesai di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Akhirnya saksi Imam Hudaya melaporkan ke Polres Sumenep;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Imam Hudaya, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bawa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi ;
  - Bawa Saksi sudah membubuhkan tandatangan di Berita Acara penyidik tersebut ;
  - Bawa sebelum Saksi tandatangan sudah membacanya ;
  - Bawa semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sudah benar ;
  - Bawa yang Saksi ketahui masalah yakni terkait penipuan atau penggelapan uang milik Safril Hidayat.;
  - Bawa Terdakwa telah melakukan penipuan atau penggelapan uang untuk digunakan sewa pengacara ;
  - Bawa ada hubungan keluarga yakni Safril Hidayat tersebut adalah kakak kandung Saksi ;
  - Bawa yang telah melakukan penipuan atau penggelapan uang milik Safril Hidayat ialah temannya sendiri bernama Terdakwa R. Arifin A ;
  - Bawa kejadian saat Safril Hidayat dilakukan penipuan atau penggelapan uang oleh Terdakwa sejak bulan Desember 2022 ;
  - Bawa mengenai kejadian penipuan atau penggelapan uang yang dialami oleh kakak kandung Saksi Safril Hidayat Saksi secara pasti tidak mengetahuinya dan Saksi ketahui ialah pada hari Selasa tanggal 10 September 2024, ketika Saksi sedang membesuk kakak kandung Saksi

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safril Hidayat di rutan sumenep, yang dihukum terkait perkara korupsi oleh Polda Jatim lalu kakak kandung Saksi bercerita bahwa saat menghadapi perkara korupsi di Polda Jatim tersebut telah ditipu oleh Terdakwa dengan cara sebelum kakak kandung Saksi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jatim, dimintai uang oleh Terdakwa, untuk digunakan sewa pengacara dan bisa menjanjikan perkara selesai (tidak dilanjut) sehingga saat itu kakak kandung Saksi mentransfer uang kepada Terdakwa secara bertahap da nada juga yang diserahkan secara cash hingga total Rp.220.000.000,- (Dua ratus duapuluhan juta rupiah) akan tetapi setelah kakak kandung Saksi memberikan uang kepada Terdakwa tidak ada pengacara yang disewa oleh Terdakwa untuk kakak kandung Saksi dan juga kasus tersebut berlanjut hingga di tahun 2024, kakak kandung Saksi di tahan oleh Polda Jatim, Saksi selaku keluarga tergerak untuk melaporkan kejadian tersebut karena kakak kandung Saksi mengalami kerugian Rp.220.000.000,- (Dua ratus duapuluhan juta rupiah) ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui setiap kali Safril Hidayat mentransfer uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya siapa yang disewa oleh Terdakwa untuk perkara kakak kandung nya itu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ini ;
- Bahwa yang Saksi ketahui selain Safril Hidayat ada juga yang dilakukan penipuan atau penggelapan oleh Terdakwa ialah bernama Mohammad Faizal teman dari Safril Hidayat dan untuk nominalnya Saksi tidak mengetahui berapa;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Kakak kandung Safril Hidayat sehubungan dengan perkara tersebut sebesar Rp.220.000.000,- (Dua ratus duapuluhan juta rupiah); ;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Safril Hidayat, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi ;
- Bahwa Saksi sudah membubuhkan tandatangan di Berita Acara penyidik tersebut ;
- Bahwa sebelum Saksi tandatangan sudah membacanya ;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sudah benar ;

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang Saksi ketahui masalah yakni terkait penipuan atau penggelapan uang milik Saksi sendiri ;
- Bawa Terdakwa telah melakukan penipuan atau penggelapan uang untuk digunakan sewa pengacara ;
- Bawa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa namun semenjak pengurusan perkara Saksi barulah Saksi mengenalnya ;
- Bawa pada awalnya di tahun 2020 Saksi bersama rekan Saksi mengerjakan proyek PATM di Kec. Pasongsongan Kab. Sumenep, diantaranya Saksi sendiri sebagai konsultan pengawas, Faizal sebagai direktur dan Abdul Latif sebagai pengendali pekerjaan, hingga sampai proyek tersebut selesai terbangun selanjutnya pada tahun 2022, pidkor Polda Jatim melakukan penyelidikan terhadap proyek yang Saksi kerjakan tersebut di atas, hingga kemudian beberapa kali Saksi dengan rekan Saksi di panggil oleh Polda Jatim selanjutnya dalam proses menghadapi perkara tersebut di atas Saksi atas arahan dan petunjuk Abdul Latif selaku rekan Saksi mempercayakan pengurusan perkara tersebut di atas kepada Terdakwa selaku keponakan dari Abdul Latif pada hari tanggal lupa bulan Desember 2022, Saksi dengan Abdul Latif, bertemu dengan Terdakwa dan Syarifudin Raqib, di cafe excenso Surabaya Jln. Ahmad Yani, disana Saksi dengan Abdul Latif memberikan data proyek yang Saksi kerjakan tersebut di atas dan kemudian membahas terhadap perkara yang sedang dilakukan penyelidikan oleh pidkor polda jatim selanjutnya menurut Terdakwa bahwa yang akan mengurus perkara Saksi adalah pengacara Syarifudin Raqib tersebut di atas, sehingga saat itu meminta untuk ttd kuasa / kontrak pengacara, akan tetapi saat itu Saksi tidak berkenan ttd karena Abdul Latif mempercayakan melalui Terdakwa, selanjutnya saat itu juga Saksi dengan Abdul Latif memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) lalu sejak setelah itu Saksi dengan rekan Saksi dimintai uang oleh Terdakwa dalam pengurusan perkara tersebut di atas dengan alasan untuk kontrak pengacara dan juga akan mencari solusi agar perkara Saksi dengan rekan Saksi bisa tidak dilanjutkan (selesai), sehingga Saksi beberapa kali melakukan transfer kepada Terdakwa sesuai yang diminta di antaranya pada tanggal 16 Desember 2022, transfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah) pada tanggal 22 Desember 2022, transfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp.30.000.000.- (Tiga

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Desember 2022, transfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) pada tanggal 2 September 2023, transfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) pada tanggal 3 September 2023, transfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan juga ada sebagian uang yang Saksi serahkan secara cash dan Saksi sudah lupa nominalnya dan waktunya akan tetapi setelah Saksi dengan rekan Saksi mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa, tidak ada pengacara yang mendampingi perkara Saksi serta juga perkara yang Saksi hadapi masih berlanjut, hingga sampai Saksi dengan rekan Saksi dipenjara, sehingga atas kejadian tersebut Saksi merasa telah ditipu oleh Terdakwa hingga total uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa kisaran Rp.220.000.000,- (Dua ratus duapuluhan juta rupiah) ;

- Bahwa atas penyampaian Terdakwa kepada Saksi yakni meminta uang untuk pengurusan penunjukan pengacara agar mendampingi perkara Saksi ;
- Bahwa menurut Terdakwa pengacara yang ditunjuk oleh Terdakwa untuk mendampingi perkara nya yaitu Syarifudin Raqib beralamat di Surabaya ;
- Bahwa kenyataannya Saksi tidak didampingi oleh pengacara yang dijanjikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang Saksi ketahui yakni uang yang Saksi berikan kepada sebagai penunjukan pengacara tidak digunakan untuk kontrak dengan pengacara melainkan uang Saksi berikan kepada Terdakwa digunakan Terdakwa sendiri untuk kepentingan pribadinya ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang milik Saksi yang digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya sendiri;
- Bahwa yang telah memberikan uang selain Saksi kepada Terdakwa untuk pengurusan perkara yaitu Abdul Latif dan Faizal akan tetapi untuk nominalnya Saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa Saksi memberikan uang kepada Terdakwa karena Saksi percaya kepada Abdul Latif dan juga Faizal yang merupakan keluarga dari Terdakwa sehingga analisa Saksi dimana Terdakwa tidak akan mungkin berbohong ;

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang dijanjikan oleh Terdakwa yaitu akan menunjuk pengacara untuk mendampingi perkara Saksi dan juga Abdul Latif dan Faizal juga menjanjikan bisa perkara Saksi tidak dilanjut oleh polda jatim (SP3) ;
- Bawa sampai saat ini tidak ada pengacara yang mendampingi Saksi serta perkara Saksi tetap berlanjut hingga saat ini Saksi menjalani hukuman di rutan kelas II B ;
- Bawa sebelum Saksi di lakukan penahanan dan Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa dan meminta pertanggung jawaban atas kerugian yang Saksi alami kemudian Terdakwa berjanji akan mengganti rugi kepada Saksi setelah urusan tanahnya selesai di PN. Sidoarjo ;
- Bawa Saksi tidak mengetahui urusan tanah apa dan bagaimana namun yang Saksi ketahui Terdakwa mempunyai perkara tanah di PN. Sidoarjo yang didampingi oleh pengacara Syarifudin Raqib ;
- Bawa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian Rp.220.000.000.- ( dua ratus dua puluh juta rupiah ) ;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan Terdakwa sudah membayar kepada saksi 2 dengan mentranfer sebesar Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) melalui Abdul Latif Sadi;

Atas keberatan Terdakwa Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada tanggapannya

3. Saksi Abdul Latif Sadi, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi ;
- Bawa Saksi sudah membubuhkan tandatangan di Berita Acara penyidik tersebut ;
- Bawa sebelum Saksi tandatangan sudah membacanya ;
- Bawa semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sudah benar ;
- Bawa Saksi terlibat kasus tindak pidana korupsi proyek pembangunan bedungan atau PATM di Kec. Pasongsongan Kab. Sumenep ;
- Bawa Saksi tidak mengetahui kapan saksi menjalani hukuman di rutan kelas II B Sumenep;
- Bawa Saksi mengerti yakni terkait penipuan atau penggelapan uang milik rekan Saksi Safril Hidayat ;
- Bawa uang tersebut milik rekan Saksi Safril Hidayat dan juga milik Saksi sendiri ;
- Bawa pada tahun 2020 Saksi bersama rekan Saksi mengerjakan proyek PATM di Kec. Pasongsongan Kab. Sumenep, diantaranya Safril

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat sebagai konsultan pengawas, Mohammad Faizal sebagai direktur, Saksi sendiri sebagai pengendali pekerjaan, hingga sampai proyek tersebut selesai terbangun selanjutnya pada tahun 2022, pidkor Polda Jatim melakukan penyelidikan terhadap proyek yang Saksi dengan rekan Saksi kerjakan tersebut di atas, hingga kemudian beberapa kali Saksi dengan rekan Saksi di panggil oleh Polda Jatim selanjutnya dalam proses menghadapi perkara tersebut di atas Saksi ditawarkan oleh Terdakwa yang merupakan keponakan Saksi sendiri, ujar Terdakwa bahwa perkara yang Saksi hadapi bisa selesai dengan melibatkan Hendro menurut Terdakwa adalah keponakan dari Budi Gunawan, setelah itu Saksi percaya kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi mengajak Mohammad Faizal & Safril Hidayat untuk pengurusan perkara tersebut melalui Terdakwa pada hari tanggal bulan lupa akhir tahun 2022, Selanjutnya Saksi menyuruh Mohammad Faizal untuk bertemu dibungurasih dengan Terdakwa lalu Mohammad Faizal bertemu dengan Terdakwa, setelah pertemuan tersebut Terdakwa meminta uang kepada Saksi sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah) supaya perkara yang Saksi hadapi bisa selesai, sehingga Saksi mentransfer uang kepada Terdakwa sesuai yang diminta pada bulan Desember 2022, Saksi dengan Safril Hidayat diminta oleh Terdakwa untuk ke cafe exselso Surabaya selanjutnya Saksi datang ke cafe exselso tersebut setelah sampai disana Saksi bertemu dengan Terdakwa dan juga pengacara kenalan dari Terdakwa bernama Syarifudin Raqib, dan Riadi rekannya, setelah itu membahas perkara yang Saksi hadapi, kemudian Terdakwa meminta uang untuk digunakan oleh Riadi tersebut untuk keperluan pertemuan dengan penyidik, sehingga kemudian Safril Hidayat memberikan uang Rp.25.000.000.- (Dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi yang kemudian uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa menyampaikan untuk penyelesaian perkara biayanya Rp.500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah) kemudian Saksi dengan Safril Hidayat bertahap memberikan uang kepada Terdakwa, baik secara transfer maupun cash agar supaya perkara yang Saksi hadapi selesai, akan tetapi, Terdakwa tidak menepati janjinya perkara yang Saksi dengan rekan" hadapi masih berlanjut bahkan sampai Saksi dengan rekan" ditahan oleh Polda Jatim sampai dengan saat ini masih tahap sidang tuntutan ;

- Bahwa Terdakwa merupakan keponakan Saksi ;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa penyampaian dari Terdakwa setiap meminta uang kepada Saksi atau kepada Safril Hidayat ialah untuk biaya penyelesaian perkara dan juga penunjukan pengacara ;
- Bawa menurut Terdakwa bahwa pengacara yang akan mengurus perkara saksi dan yang lainnya yaitu Syarifudin Raqib dan rekannya bernama Riadi ;
- Bawa kenyataannya Terdakwa tidak menepati janjinya karena perkara yang Saksi hadapi masih berlanjut dan untuk pengacara Saksi baru didampingi oleh Syarifudin Raqib pada tanggal 25 Juli 2024 ;
- Bawa perkara yang dihadapi masih berlanjut padahal sudah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa menurut Terdakwa karena uang Saksi dengan Safril Hidayat belum membayar sampai Rp.500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah) dan juga sebagian uangnya digunakan pribadi oleh Terdakwa untuk kepentingan perkaranya sendiri dan nantinya setelah perkara selesai Terdakwa berjanji akan di selesaikan ;
- Bawa Saksi tidak mengetahui berapa uang milik saksi yang digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya sendiri;
- Bawa yang telah memberikan uang kepada Terdakwa yaitu Saksi sendiri memberikan uang Rp160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah) dan Safril Hidayat memberikan uang Rp.220.000.000,- Dua Ratus Dua puluh juta rupiah) ;
- Bawa Saksi memberikan uang kepada Terdakwa karena Saksi percaya kepada Terdakwa yang merupakan keponakan Saksi ;
- Bawa yang dijanjikan oleh Terdakwa adalah menjanjikan bisa perkara Saksi tidak dilanjut oleh polda jatim (SP3) ;
- Bawa Terdakwa tidak menepati janjinya kepada saksi, sampai saat ini proses perkara yang Saksi hadapi masih berlanjut;
- Bawa sebelum Saksi dilakukan penahanan oleh Polda Jatim Saksi bertanya kepada Terdakwa terkait perkara yang Saksi hadapi lalu Terdakwa menyampaikan bahwa perkara Saksi dan lainnya masih dalam proses akan tetapi setelah Saksi dan lainnya menjadi tersangka Terdakwa mengakui bahwa sebagian uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa digunakan untuk pengurusan perkaranya sendiri ;
- Bawa Saksi tidak mengetahui urusan tanah apa namun yang Saksi ketahui Terdakwa mempunyai perkara tanah di PN. Sidoarjo yang didampingi oleh pengacara Syarifudin Raqib ;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ijin dan memberitahu Saksi dan rekan Saksi dalam hal menggunakan sebagian uang milik Saksi dan rekan Saksi dalam rangka pengurusan perkara tersebut ;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian Rp.160.000.000.- ( seratus enam puluh juta rupiah ) ;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Mohammad Faizal, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi ;
- Bahwa Saksi sudah membubuhkan tandatangan di Berita Acara penyidik tersebut ;
- Bahwa sebelum Saksi tandatangan sudah membacanya ;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sudah benar ;
- Bahwa Saksi terlibat kasus tindak pidana korupsi proyek pembangunan bedungan atau PATM di Kec. Pasongsongan Kab. Sumenep ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saksi menjalani hukuman di rutan kelas II B Sumenep;
- Bahwa Saksi mengerti yakni terkait penipuan atau penggelapan uang milik rekan Saksi Safril Hidayat ;
- Bahwa uang tersebut milik rekan Saksi Safril Hidayat dan juga milik Saksi sendiri ;
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi bersama rekan Saksi mengerjakan proyek PATM di Kec. Pasongsongan Kab. Sumenep, diantaranya Safril Hidayat sebagai konsultan pengawas, Mohammad Faizal sebagai direktur, Saksi sendiri sebagai pengendali pekerjaan, hingga sampai proyek tersebut selesai terbangun selanjutnya pada tahun 2022, pidkor Polda Jatim melakukan penyelidikan terhadap proyek yang Saksi dengan rekan Saksi kerjakan tersebut di atas, hingga kemudian beberapa kali Saksi dengan rekan Saksi di panggil oleh Polda Jatim selanjutnya dalam proses menghadapi perkara tersebut di atas Abdul Latif ditawarkan oleh Terdakwa yang merupakan keponakannya dan menurut Abdul Latif yakni Terdakwa bias menyelesaikan perkara tersebut diatas dengan melibatkan Hendro yang merupakan keponakan Budi Gunawan yang tidak Saksi ketahui itu siapa pada tanggal 28 bulan Oktober 2022 Saksi disuruh oleh Abdul Latif bertemu dengan Terdakwa dibungurasih Surabaya setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa dan juga Syarifudin Raqib dan rekannya di situ Saksi diminta oleh Terdakwa

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menandatangani Surat kuasa penunjukan pengacara akan tetapi Saksi tidak berkenan karena sudah menyimpang yang awalnya terkait menyelesaikan perkara melalui Hendro malah justru Saksi diminta Tandatangan kuasa pengacara setelah itu Saksi pulang setelah itu Saksi yang Saksi ketahui Safril Hidayat dan Abdul Latif bertahap memberikan uang kepada Terdakwa baik secara transfer maupun cash agar supaya perkara tersebut selesai, akan tetapi Terdakwa tidak menepati janjinya melainkan perkara yang di hadapi tetap berlanjut hingga sampai Saksi dengan yang laiinya di tahan oleh Polda Jatim ;

- Bahwa Terdakwa merupakan sepupu Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui melalui Abdul Latif dan Safril Hidayat cara yang dilakukan oleh Terdakwa untuk supaya perkara yang Saksi hadapi selesai akan melalui orang dalam yang ada di BIN Badan Intelejen Negara atas nama Hendro dan juga melalui pengacara Syarifudin Raqib dan rekannya Riadi ;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa ;
- Bahwa Safril Hidayat memberikan uang kepada Terdakwa total Rp.220.000.000.- (Dua ratus dua puluh juta rupiah) baik secara transfer maupun cash untuk waktu dan tempatnya Saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa yang Saksi ketahui Abdul Latif telah memberikan uang kepada Terdakwa total Rp. 160.000.000.- (Seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah Safril Hidayat dan juga Abdul Latif memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa perkara tersebut tetapi berlanjut dan Terdakwa tidak sesuai janjinya bahwa bisa menyelesaikan perkara yang Saksi dengan rekan Saksi hadapi di polda jatim ;
- Bahwa yang dijanjikan oleh Terdakwa adalah menjanjikan bisa perkara yang Saksi dengan rekan Saksi hadapi tidak dilanjut oleh polda jatim ( SP3 ) ;
- Bahwa sebelum Saksi dilakukan penahanan oleh Polda Jatim Saksi bertanya kepada Terdakwa terkait perkara yang Saksi hadapi lalu Terdakwa menyampaikan bahwa perkara Saksi dan lainnya masih dalam proses akan tetapi setelah Saksi dan lainnya menjadi Terdakwa mengakui bahwa sebagian uang yang yang berikan oleh Abdul Latif dan Safril Hidayat kepada Terdakwa digunakan untuk pengurusan perkaranya sendiri ;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi tidak mengalami kerugian apa - apa melainkan Abdul Latif dan Safril Hidayat lah yang dirugikan ;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Syarifudin Rakib, S.H., Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi ;
- Bahwa Saksi sudah membubuhkan tandatangan di Berita Acara penyidik tersebut ;
- Bahwa sebelum Saksi tandatangan sudah membacanya ;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sudah benar ;
- Bahwa Saksi sampai sekarang ini sebagai pengacara sebagaimana bukti dokumen terlampir ;
- Bahwa berawal sejak bulan November 2022, Saksi sudah menjadi kuasa hukum dari Terdakwa Arifin ini untuk pengadilan di sidoarjo dan pengadilan tata usaha Negara PTUN Surabaya, dengan kontrak yang disepakati dengan Saksi sebesar Rp.500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah) akan tetapi Terdakwa ini pembayarannya di cicil kepada Saksi melalui transfer hingga sampai sekarang belum lunas dan tidak ada kejelasan disamping itu juga Terdakwa pada hari tanggal lupa bulan Desember 2022, Terdakwa menemui Saksi kemudian menyampaikan bahwa pamannya bernama Abdul Latif Sady, bersama dengan temannya Mohammad Faizal dan Syafril Hidayat sedang menjalani perkara tindak pidana korupsi yang di tangani polda jatim, kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk mengurus supaya tidak di tahan, atau mengajukan permohonan penangguhan penahanan lalu Saksi jelaskan kepada Terdakwa, bahwa untuk pengurusan tersebut harus membuat kuasa dan Saksi juga ingin mengetahui kronolis perkáranya seperti apa akhirnya pada hari tanggal lupa bulan Desember 2022, Saksi dengan tim Saksi bernama Riyadi, S.H. bertemu dengan Terdakwa R.Arifin, Abdul Latif Sady, Safril Hidayat, Maria Ulfa, selanjutnya membahas perkara setelah selesai pembahasan Saksi meminta untuk Abdul Latif Sady, Mohammad Faizal dan Syafril Hidayat tandatangan surat kuasa, akan tetapi Abdul Latif Sady, Mohammad Faizal dan Syafril Hidayat, tidak berkenan malah justru melalui kepercayaan saja karena antara Terdakwa R. Arifin dengan Abdul Latif Sady, Mohammad Faizal masih ada hubungan keluarga dan penyampaian Terdakwa R. Arifin kepada Saksi biar nantinya Saksi yang ngurus semua mendapati hal tersebut Saksi mengikat kontrak kerja dengan Terdakwa R. Arifin untuk mendampingi perkara Abdul Latif Sady, Mohammad Faizal dan Syafril

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat dengan bayaran kontrak perkara Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) selanjutnya Saksi melakukan kordinasi dengan tipikor polda jatim terkait perkara tersebut dan juga meminta untuk supaya ada keringanan kepada Abdul Latif Sady, Mohammad Faizal dan Syafril Hidayat selanjutnya di tanggal 25 dan 26 Desember 2024, Saksi menerima uang secara transfer dari Terdakwa R. Arifin sebagai pembayaran kontrak di atas, akan tetapi pada hari itu juga tanggal 26 Terdakwa R. Arifin meminta kembali uang tersebut sebesar Rp.20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah) karena akan digunakan untuk acara mantan selanjutnya Saksi mentransfer uang Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa R. Arifin selang beberapa hari Terdakwa R. Arifin meminta agar perkara tersebut bisa dihentikan atau SP3, lalu Saksi menyampaikan tidak berani karena ini kasus berat kerugian 4,5 Milyart; kemudian R.ARIFIN A menemui Saksi di Surabaya kembali menyampaikan supaya dibantu SP3, Saksi bilang akan kordinasi dulu kepada Riyadi, S.H. akan tetapi setelah Saksi kordinasi tidak bisa untuk SP3 karena bisanya cuman perkaranya satu persatu lalu Saksi sampaikan hal tersebut kepada Terdakwa R. Arifin kemudian Terdakwa R. Arifin menyampaikan kepada Saksi untuk mendampingi Abdul Latif Sady saja dalam perkara ini, karena merupakan paman dari Terdakwa R. Arifin, sehingga Saksi mendampingi Abdul Latif Sady, saja dalam perkara tersebut di atas, hingga sampai dengan saat ini Saksi masih mendampingi perkara yang dihadapi oleh Abdul Latif Sady, berdasarkan surat terlampir kepada pemeriksa, akan tetapi sampai saat ini Terdakwa R. Arifin tidak memenuhi kontrak di awal Rp.200.000.000.- (Dua ratus juta rupiah) kepada Saksi dan hanya membayar kepada Saksi Rp.80.000.000.- (Delapan puluh juta rupiah) dan Terdakwa R. Arifin hanya berjanji janji saja kepada Saksi untuk melunasi kontrak tersebut selanjutnya pada awal tahun 2024, Saksi mengetahui dari informasi bahwa Terdakwa R. Arifin sudah menerima uang sebesar Rp.400.000.000,- (Empat Ratus juta rupiah) untuk pengurusan perkara tersebut di atas dari Abdul Latif Sady, Mohammad Faizal dan Syafril Hidayat, mendapati hal tersebut Saksi kaget lalu Saksi bertemu dengan Safril Hidayat, Ribut, Abdul Latif, Maria Ulfa dan Riadi S.H. di hotel oval, dimana orang tersebut yang merupakan tersangka dari perkara tersebut di atas, membahas uang yang masuk ke Terdakwa R. Arifin sehingga teman - teman yang

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul membenarkan bahwa telah masuk uang Rp.400.000.000,- (Empat Ratus juta rupiah) kepada Terdakwa R. Arifin sehingga Saksi menyarankan untuk melaporkan saja Terdakwa R. Arifin tersebut, kemudian Abdul Latif Sady menyampaikan bahwa akan mengurus setelah kejadian ini,- akan tetapi di bulan April tahun 2024 Abdul Latif Sady, Mohammad Faizal dan Syafril Hidayat di lakukan penahanan oleh polda jatim terhadap perkara tindak pidana korupsi ;

- Bahwa terhadap Terdakwa R. Arifin Saksi kenal melalui teman Saksi sejak tahun 2022, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan untuk pekerjaan Saksi menjadi kuasa hukum mengurus perkara Terdakwa R. Arifin terhadap Abdul Latif Sady Saksi baru kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan untuk pekerjaan Saksi menjadi kuasa hukum dari perkara yang dijalani oleh Abdul Latif Sady Terhadap Safril Hidayat Saksi baru kenal dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengannya dan terhadap Mohammad Faizal Saksi baru kenal dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengannya ;
- Bahwa untuk perkaranya Terdakwa R. Arifin yang dikuasakan kepada Saksi yaitu ada 2 (Dua) antara lain adalah perkara tanah di desa segoro tambak sidoarjo di PTUN Surabaya, perkara tanah di desa segoro tambak sidoarjo di PN. Sidoarjo dan untuk perkara lain yakni Saksi menjadi kuasa hukum Abdul Latif paman dari Terdakwa R. Arifin sebagai perantara ;
- Bahwa perkara tindak pidana korupsi terkait program penyedia dan pengelola data serta pemanfaatan sumber daya air di Ds. Ebbingg Barat Kec. Pasongsongan Kab. Sumenep, sumber dana melalui APBD Kabupaten TA. 2020 ;
- Bahwa Abdul Latif terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi karena adanya aliran dana uang Negara yang masuk kerekening Abdul Latif sedangkan untuk Safril Hidayat dan Mohammad Faizal sebagai peminjam bendera dari CV. milik Maria Ulfa ;
- Bahwa saksi hanya mendampingi Abdul Latif dalam perkara tersebut karena di awal Saksi meminta untuk tandatangan kuasa Abdul Latif, Mohammad Faizal dan Safril Hidayat tidak berkenan malah justru dengan system kepercayaan Saksi melalui Terdakwa R. Arifin setelah Saksi menyampaikan kepada Terdakwa R. Arifin. Bahwa perkara tersebut hanya bisa di jadikan satu persatu kemudian Terdakwa R. Arifin menyampaikan kepada Saksi bahwa untuk yang didampingi hanya

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Latif karena merupakan pamannya sedangkan Mohammad Faizal dan Safril Hidayat menurut Terdakwa R. Arifin sudah ada kuasa hukum sendiri sehingga kemudian Saksi hanya mendampingi Abdul Latif dan Maria Ulfa ;

- Bawa alasan dari Terdakwa R. Arifin sehingga tidak membayar penuh kontrak Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) yang dijanjikan kepada saksi menurut Terdakwa R. Arifin bahwa menunggu urusan tanahnya selesai maka akan membayar sisanya Rp. 120.000.000.- (Seratus dua puluh juta rupiah) karena menurut Terdakwa R. Arifin yang usaha mendapatkan uang adalah Terdakwa R. Arifin sendiri ;
- Bawa selain Terdakwa R. Arifin mentransfer uang kepada Saksi Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan diambil lagi Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) untuk pendampingan perkara Abdul Latif, Terdakwa R. Arifin juga sering kali mentransfer uang kepada Saksi untuk pengurusan biaya perkaranya sendiri yang di kuasakan kepada Saksi sebagaimana bukti transfer terlampir kepada pemeriksa ;
- Bawa saksi menerima transfer uang dari Terdakwa R. Arifin dalam perngurusan perkaranya tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali transfer uang yang Saksi terima dari Terdakwa R. Arifin dengan keterangan sebagai berikut tanggal 29 Desember 2022 menerima uang tf Rp. 12.000.000.- (Dua belas juta rupiah) dari Terdakwa R. Arifin untuk pengurusan perkara Terdakwa R. Arifin, tanggal 6 Januari 2023, menerima uang 2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa R. Arifin untuk biaya untuk pengurusan perkara Terdakwa R. Arifin, tanggal 14 Januari 2023, menerima uang 5.000.000,- (Lima juta rupiah) Terdakwa R. Arifin untuk biaya untuk pengurusan perkara Terdakwa R. Arifin, menerima uang 3.000.000, (Tiga juta rupiah) Terdakwa R. Arifin untuk biaya untuk pengurusan perkara Terdakwa R. Arifin yang digugat H. Syarani, menerima uang 3.000.000.- (Tiga juta rupiah) Terdakwa R. Arifin untuk biaya untuk pengurusan perkara Terdakwa R. Arifin, menerima uang 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) Terdakwa R. Arifin untuk biaya untuk biaya ps dan sita di PN Sidoarjo, menerima uang 7.000.000,- (Tujuh juat rupiah) Terdakwa R. Arifin untuk biaya untuk pengurusan perkara Terdakwa R. Arifin dalam hal pelunasan gugatan PTUN. ;
- Bawa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa R. Arifin mendapat uang kemudian mentransfer uang kepada saudara sebanyak 7 (Tujuh) kali tersebut;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini perkara yang dihadapi oleh Abdul Hidayat, Safril Hidayat dan Mohammad Faizal itu sampai saat ini masih tahap persidangan ;
- Bahwa Abdul Latif , Safril Hidayat dan Mohammad Faizal mengetahui karena saat pertemuan di oval Saksi bercerita bahwa menerima uang dari Syafril Hidayat Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) akan tetapi diminta lagi oleh Terdakwa R. Arifin Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi masih mengalami kerugian karena kontrak Rp.200.000.000.- (Dua puluh juta rupiah) tersebut belum terbayar dan Saksi sampai saat ini masih mendampingi sebagai kuasa hukum dari Abdul Latif ;
- Bahwa saksi tidak mendampingi Safril Hidayat dalam persidangan tipikor padahal saksi telah menerima pembayaran Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) diri kesepakatan Rp.200.000.000.- (Dua puluh juta rupiah) itu karena Saksi bukan sebagai Penasihat Hukum Safril Hidayat setahu Saksi Safril Hidayat ada Penasihat Hukum sendiri ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dari Terdakwa R. Arifin yang benar Saksi hanya menerima uang sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) tanggal 26 Desember 2022 dari kesepakatan Rp.200.000.000.- (Dua puluh juta rupiah) selain dari pada itu Saksi juga menerima uang dari Terdakwa R. Arifin dalam kepentingan Terdakwa R. Arifin sendiri yang dikuasakan kepada Saksi berdasarkan surat kuasa nomor 373/SK/X/Adv.RLF/2022 tanggal 3 Nopember 2022 ;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa kumpulan foto hasil tangkapan layar nota transfer bank kepada Syarifudin Rakib,SH sebesar Rp215.500,00 (dua ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada Mohammad Faizal sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi ;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa sudah membubuhkan tandatangan di Berita Acara penyidik tersebut ;
- Bawa sebelum Terdakwa tandatangan sudah membacanya ;
- Bawa semua keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik sudah benar ;
- Bawa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena Terdakwa telah melakukan penipuan atau penggelapan uang;
- Bawa pada hari tanggal lupa perkiraan bulan Oktober 2022, paman Terdakwa bernama Abdul Latif, mengutarakan bahwa mempunyai CV. Sadi Family, dengan biodata sebagai berikut moh. Faisal selaku direktur CV, Safril Hidayat selaku konsultan, Abdul Latif pengendali pekerjaan dan di tahun 2022 mengerjakan proyek bedungan di Kec. Pasongsongan Kab. Sumenep, akan tetapi setelah proyek tersebut selesai ternyata ditemukan adanya tindak pidana korupsi oleh Polda Jatim terkait penggeraan proyeknya hingga kemudian Abdul Latif, DKK dilakukan upaya penyelidikan dan pemeriksaan terkait proyek tersebut lalu Abdul Latif meminta bantuan Terdakwa untuk dicari jalan untuk bias menyelesaikan perkara tersebut dengan polda jatim, mendapati hal tersebut kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa selaku pengacara bernama Syarifudin Raqib, lalu Terdakwa menjelaskan posisi kasus sesuai yang diceritakan Abdul Latif kepada Syarifudin Raqib, lalu Syarifudin Raqib meminta untuk membuat surat kuasa pengacara terlebih dahulu untuk agar bisa membantu permasalahan tersebut dengan Polda Jatim akan tetapi sebelum itu Abdul Latif sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui transfer Rp.50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah) yang kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Syarifudin Raqib Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) dan untuk Rp.5.000.000.- (Lima juta rupiah) oleh Syarifudin Raqib diberikan kepada Terdakwa untuk bonus selanjutnya pada tanggal 22 November 2022 setelah jangka waktu 3 minggu Terdakwa sendiri, Abdul Latif, Safril Hidayat, Raqib dan team (pengacara) dan Takim (pengacara) bertemu di tempat kopi excelsior Surabaya Jin. A Yani dalam pertemuan tersebut dilakukan pembahasan perkara dan gelar data - data proyek hingga kemudian Syarifudin Raqib menyarankan untuk melakukan pra pradilan terhadap polda jatim akan tetapi Syarifudin Raqib terlebih dahulu meminta agar membuat surat kuasa dari Abdul Latif, DKK. Dan saat itu juga Abdul Latif menandatangani kuasa sementara Safril Hidayat dan Faizal menyusul karena masih akan di fikirkan kembali dan dalam pertemuan meting tersebut Abdul Latif memberikan uang Rp.25.000.000,- (Dua puluh

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah) kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa berikan melalui transfer kepada Syarifudin Raqib untuk jasa meting Rp.5.000.000.- (Lima juta rupiah) sisanya Rp.20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah) dipegang Terdakwa untuk persiapan akomodasi yang apabila dibutuhkan oleh Syarifudin Raqib, akan tetapi untuk kontrak pengecara belum ada pembayaran karena Safril Hidayat dan Faizal tidak mau tandatangan setelah itu Syarifudin Raqib mengajak Terdakwa untuk bertemu dengan Abdul Latif, DKK. untuk penandatanganan kuasa akan tetapi Safril Hidayat dan Faizal tidak ada kepastian, malah justru kembali Terdakwa dengan Inung, Safril Hidayat, Abdul Latif, Faizal, berkumpul di cafe brewok Sumenep, dan melakukan pembahasan terhadap penyelesaian perkara tersebut, hingga kemudian Inung memberikan saran untuk agar tidak usah menggunakan pengacara dan jika langsung aja masuk ke Pidko Polda untuk bisa SP3 perkara setelah itu Terdakwa mencoba mencari jalan sesuai yang di inginkan oleh Abdul Latif, DKK. saat bertemu di brewok tersebut hingga kemudian pada hari tanggal lupa bulan Desember 2022, Terdakwa bertemu dengan Syarifudin Raqib dan team lalu sonding sesuai keinginan Abdul Latif, DKK. setelah itu Syarifudin Raqib dan team akan berusaha untuk mencari jalan SP3 karena ada rekanan di Polda Jatim selang beberapa hari Terdakwa bertemu dengan Syarifudin Raqib lalu menyampaikan bahwa untuk SP3 agar di persiapkan dana sebesar Rp.500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah) dan memberikan jangka waktu satu minggu setelah itu Terdakwa pulang ke sumenep kembali bertemu di cafe brewok Terdakwa sendiri, Inung, Abdul Latif, Faizal lalu Terdakwa menyampaikan bahwa untuk agar mempersiapkan dana yang diminta lalu Abdul Latif, DKK. akan berusaha memenuhi hal tersebut agar terjadi SP3. setelah itu sejak dari bulan Desember 2022, Abdul Latif & Safril Hidayat, memberikan uang kepada Terdakwa melalui transfer untuk penyicilan dana yang diminta sebesar Rp.500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah) tersebut akan tetapi dalam jangka waktu satu minggu uang tidak terkumpul, sehingga Abdul Latif, DKK. meminta waktu kepada Terdakwa , lalu Terdakwa sampaikan kepada Syarifudin Raqib, kemudian Syarifudin Raqib mengatakan jangan lama - lama hingga kemudian setelah itu Abdul Latif dan Safril Hidayat beberapa kali mengirim uang kepada Terdakwa melalui transfer dan semua transfer dan uang yang dari Abdul Latif, DKK. termasuk uang sisa meting Rp.20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah) Terdakwa serahkan semua kepada Syarifudin Raqib secara bertahap hingga total

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang masuk ke Syarifudin Raqib Rp.227.000.000,- (Dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembenuhan dana yang diminta Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tersebut setelah itu Syarifudin Raqib menunggu Terdakwa dengan Abdul Latif, DKK. untuk memenuhi dana yang diminta Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) akan tetapi tidak ada kepastian lagi dan tiba - tiba Safril Hidayat dan Faizal menggunakan pengacara lain yang bernama Royan, mendapati hal tersebut Terdakwa lepas tangan, setelah itu Abdul Latif, DKK. meminta pertanggung jawaban uang yang sudah masuk kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab mau bagaimana lagi karena uangnya sudah masuk sudah Terdakwa serahkan kepada Syarifudin Raqib, karena Terdakwa masih ada ikatan keluarga dengan Abdul Latif dan Faizal kemudian Terdakwa mengalah Terdakwa akan bertanggung jawab mengembalikan uang yang sudah masuk tersebut, apabila urusan tanah Terdakwa yang di Surabaya sukses kemudian Terdakwa mendeger kabar bahwa Abdul Latif, DKK. dilakukan proses lanjut dan di tahan oleh Polda Jatim, sedangkan urusan tanah Terdakwa belum sukses, sehingga Terdakwa belum bisa mengembalikan, kemudian Terdakwa malah justru dilaporkan atas peristiwa tersebut di atas ;

- Bahwa terhadap Abdul Latif Terdakwa ada hubungan keluarga yakni Abdul Latif adalah paman Terdakwa terhadap Faizal Terdakwa juga ada hubungan keluarga yakni Faizal adalah sepupu Terdakwa terhadap Safril Hidayat, Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya kenal karena ada permasalahan tersebut di atas dan untuk ke 3 (Tiga) orang tersebut Terdakwa tidak mempunyai hubungan pekerjaan ;
- Bahwa atas perantara Abdul Latif sehingga Terdakwa bisa membantu Safril Hidayat, Abdul Latif dan Faizal melalui pengacara Syarifudin Raqib dalam perkara yang di hadapi Safril Hidayat, Abdul Latif dan Faizal ;
- Bahwa terhadap bukti transfer dari Safril Hidayat yang diterima oleh Terdakwa tanggal 16 Desember 2022 uang tersebut Terdakwa pinjam kepada Safril Hidayat sebesar Rp.50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk kepentingan mengurus tanah di keboharan Sidoarjo ;
- Bahwa pinjaman uang tersebut kepada Safril Hidayat belum Terdakwa ganti karena pengurusan tanah keboharan masih belum selesai sampai dengan saat ini ;
- Bahwa Terdakwa berjanji ketika pengurusn tanah Terdakwa selesai maka Terdakwa akan membayarnya/melunasi hutang tersebut;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa perkiraan pengurusan tanah tersebut dapat selesai pada bulan November 2024 ;
- Bawa Terdakwa akan mengganti hutangnya ketika nanti pengurusan tanah tersebut selesai;
- Bawa dalam pinjaman uang tersebut tidak ada kaitannya dengan pengurusan perkara yang di hadapi oleh Safril Hidayat, dkk dan uang tersebut murni Terdakwa meminjam pribadi kepada Safril Hidayat ;
- Bawa terhadap transfer dari Safril Hidayat yang diterima oleh Terdakwa tanggal 22 Desember 2022, uang tersebut dalam rangka digunakan untuk memenuhi permintaan dana Rp.500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah) supaya perkara yang di hadapi Safril Hidayat, Abdul Latif, Faizal selesai dan tidak dilanjut ( SP3 ) ;
- Bawa terhadap bukti transfer dari Safril Hidayat yang diterima oleh Terdakwa tanggal 23 Desember 2022, uang tersebut dalam rangka digunakan untuk memenuhi permintaan dana Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) supaya perkara yang di hadapi Safril Hidayat, Abdul Latif, Faizal selesai dan tidak dilanjut ( SP3 ) ;
- Bawa terhadap bukti transfer dari Safril Hidayat yang diterima oleh Terdakwa tanggal 2 dan 3 September 2023, uang tersebut dalam rangka digunakan untuk memenuhi permintaan dana Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) supaya perkara yang di hadapi Safril Hidayat, Abdul Latif, Faizal selesai dan tidak dilanjut (SP3) ;
- Bawa selain melalui transfer Terdakwa juga menerima cash dari Abdul Latif satu kali pada saat di tempat kopi excenso Surabaya senilai Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bawa perkiraan uang yang Terdakwa terima dari Abdul Latif dan Safril Hidayat, kurang lebih Rp.200.000.000.- (Dua ratus juta rupiah) lebih ;
- Bawa uang dari Abdul Latif, Safril Hidayat, sebagian ada yang Terdakwa serahkan kepada Syarifudin Raqib dalam hal kontrak kuasa untuk mendampingi perkara dan juga permintaan dana Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) untuk SP3 dan sebagian juga ada uang dari Abdul Latif, Safril Hidayat, yang Terdakwa gunakan untuk pengurusan perkara / kepentingan Terdakwa sendiri yang dikuasakan kepada Syarifudin Raqib, karena Terdakwa mempunyai 1 perkara terkait tanah segoro tambak ;
- Bawa Terdakwa menggunakan uang dari Safril Hidayat untuk kepentingan perkara Terdakwa sendiri senilai Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut uang sebesar Rp. 12.000.000.- (Dua belas

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) diserahkan kepada Syarifudin Raqib untuk kepentingan Terdakwa sendiri, uang sebesar Rp. 15.000.000.- (Lima belas juta rupiah) diserahkan kepada Syarifudin Raqib untuk kepentingan perkara Terdakwa sendiri yakni gugatan di sita PN Sidoarjo, uang sebesar Rp.3.000.000.- (Tiga juta rupiah) diserahkan kepada Syarifudin Raqib untuk kepentingan perkara Terdakwa sendiri yakni PN. Ramijan Sri, uang sebesar Rp.20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah) diserahkan kepada Liflailatin untuk kepentingan urusan tanah keboharan Terdakwa sendiri dan untuk uang dari Abdul Latif tidak ada yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;

- Bahwa dalam hal Terdakwa menggunakan uang milik Safril Hidayat untuk kepentingan perkara Terdakwa sendiri sebelumnya sudah mendapat ijin dari Safril Hidayat selaku pemilik uang itu sebelumnya sudah meminta ijin kepada Safril Hidayat ;
- Bahwa Terdakwa untuk membantu perkara yang sedang di hadapi oleh Safril Hidayat, Abdul Latif, Faizal itu pengacara yang ditunjuk tersebut ialah Syarifudin Raqib yang beralamat di perumahan the taman dhika cluster kelud Blok E2. No 1, Ds. Pagerwojo Kec. Buduran Kab. Sidoarjo ;
- Bahwa untuk perjanjian kontrak kuasa hukum ada yakni hanya di tanda tangani oleh Abdul Latif, karena Faizal dan Safril Hidayat tidak berkenan dan untuk biaya kontak kuasa hukum yang diminta oleh Syarifudin Raqib sebesar Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi belum dibayar oleh Abdul Latif, DKK. karena perjanjian untuk pengurusan perkara tidak menggunakan pengacara melainkan langsung masuk ke polda ( pengurusan SP3 ) ;
- Bahwa yang telah mengurus ke polda tersebut untuk bisa SP3 ialah Syarifudin Raqib dan teamnya. ;
- Bahwa yang memberikan kuasa hukum sampai saat ini ialah Abdul Latif karena Syarifudin Raqib dan Faizal tidak berkenan dan sudah menunjuk pengacara lain ;
- Bahwa menurut Syarifudin Raqib yang meminta uang sejumlah Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tersebut ialah pidkor polda jatim ;
- Bahwa maksud dan tujuan dimintanya dana sebesar Rp.500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah) tersebut supaya perkara yang hadapi oleh Abdul Latif, DKK.- dapat SP3 ;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah ditunjukkan bukti oleh Syarifudin Raqib untuk pengurusan tersebut diminta Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) oleh pidkor polda jatim itu;
- Bahwa alasan setiap kali penyerahan uang dari Abdul Latif, DKK. harus melalui transfer kepada Terdakwa dulu dan tidak langsung di transfer kepada Syarifudin Raqib itu karena Abdul Latif, DKK. mempercayakan kepada Terdakwa, karena Terdakwa masih ada hubungan keluarga dan Terdakwa yang lebih kenal dengan Syarifudin Raqib ;
- Bahwa jangka waktu untuk Abdul Latif, DKK. memenuhi uang Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tidak ditentukan, akan tetapi Abdul Latif, DKK. selalu meminta waktu untuk mencari uang, sedangkan Syarifudin Raqib juga meminta waktu ke polda jatim jadi saling menunggu hingga tidak ada kepastian ;
- Bahwa sampai tahun 2023, Abdul Latif, DKK. masih mentransfer uang kepada Terdakwa tersebut permintaan dari Syarifudin Raqib untuk biaya akomodasi pengurusan dengan polda jatim ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Syarifudin Raqib sejak awal tahun 2022, karena melalui kasus tanah yang Terdakwa kuasakan kepada Syarifudin Raqib dimana Terdakwa kenal dengan Syarifudin Raqib melalui teman Terdakwa ;
- Bahwa menurut Syarifudin Raqib uang tersebut diberikan kepada polda jatim untuk pemenuhan permintaan dana Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa perkara yang di hadapi oleh Abdul Latif, DKK. meski sudah masuk uang tetap berjalan sampai dengan saat ini hingga Abdul Latif, DKK. di tahan oleh polda jatim ;
- Bahwa setelah ada panggilan lagi dari polda terhadap Abdul Latif, DKK. Terdakwa mengonfirmasi kepada Syarifudin Raqib mengapa masih berlanjut panggilan kemudian penjelasan dari Syarifudin Raqib bahwa karena komitmen yang diminta tidak dipenuhi oleh Abdul Latif, DKK. sehingga proses perkara berlanjut ;
- Bahwa untuk komplain Abdul Latif, DKK. yakni meminta kepada Terdakwa untuk agar dikembalikan uang Abdul Latif, DKK. akan tetapi Terdakwa sudah jelaskan bahwa uang tersebut sudah Terdakwa berikan kepada Syarifudin Raqib dan menurut Syarifudin Raqib uang tersebut diberikan kepada Polda Jatim Tipidkor ;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonfirmasi kepada Tipidkor polda jatim terkait permintaan dana SP3 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tersebut;
- Bahwa semua uang dari Abdul Latif dan Safril Hidayat diberikan kepada Syarifudin Raqib ;
- Bahwa Terdakwa hanya menerima uang dari Abdul Latif dan Safril Hidayat ;
- Bahwa Terdakwa menerima fee / bonus dari Syarifudin Raqib ketika Terdakwa memberikan uang secara transfer kemudian Syarifudin Raqib memberikan Terdakwa bonus hingga total kurang lebih bonus / vee yang Terdakwa terima dari Syarifudin Raqib sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah ) ;
- Bahwa bonus tersebut Terdakwa gunakan untuk akomodasi Terdakwa serta kebutuhan sehari - hari ;
- Bahwa Terdakwa hanya rugi waktu, tenaga dan pikiran untuk kerugian materil tidak ada dengan membantu pengurusan perkara yang di hadapi oleh Abdul Latif, DKK;
- Bahwa uang yang Terdakwa serahkan kepada Syarifudin Raqib sebesar Rp.227.000.000.- (Dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah) untuk buktinya sesuai transfer yang Terdakwa serahkan kepada penyidik ;
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.227.000.000,- (Dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah) tersebut kepada Syarifudin Raqib untuk kepentingan penyelesaian perkara Abdul Latif, Faizal dan Safril Hidayat ;
- Bahwa uang Rp.227.000.000.- (Dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah) adalah uang untuk kepentingan penyelesaian perkara Abdul Latif, Faizal dan Safril Hidayat dan untuk uang kepentingan Terdakwa sendiri kepada Syarifudin Raqib beda lagi tersendiri ;
- Bahwa Terdakwa telah berkomitmen kepada keluarga terutama Abdul Latif sama Faizal, bahwa Terdakwa akan mengembalikan kerugian yang di alami Abdul Latif, DKK. sehubungan dengan perkara tersebut di atas, menunggu pengurusan tanah di Sidoarjo Selesai kemungkinan November 2024 selesai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Bukti transaksi transfer dana Rp 30.000.000,- tanggal 22-12-2022 penerima R. ARIFIN A;
- Fotocopy transfer Rp 50.000.000,- tanggal 12-12-2022 penerima R. ARIFIN A;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy transfer Rp 10.000.000,- tanggal 23-12-2022 penerima R. ARIFIN A;
- Fotocopy transfer Rp 10.000.000,- tanggal 02-09-2023 penerima R. ARIFIN A;
- Fotocopy transfer Rp 10.000.000,- tanggal 03-09-2023 penerima R. ARIFIN A;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui oleh Terdakwa dan Para Saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan uang milik Saksi Korban Safril Hidayat pada Desember 2022 yang diberikan kepada Terdakwa melalui Saksi Abdul Latif Sadi dan Saksi Mohammad Faizal yang merupakan keluarga dari Terdakwa untuk digunakan sewa pengacara Syarifudin Raqib beralamat di Surabaya agar mendampingi perkara Saksi Korban dan juga Saksi Abdul Latif dan Saksi Faizal dimana Terdakwa juga menjanjikan perkara Saksi korban tidak dilanjut oleh Polda Jatim karena akan diterbitkan SP3, namun kenyataannya Saksi korban tidak didampingi oleh pengacara yang dijanjikan oleh Terdakwa dimana uang yang Saksi korban berikan kepada Terdakwa sebagai penunjukan pengacara tidak digunakan untuk kontrak dengan pengacara melainkan uang Saksi korban berikan kepada Terdakwa digunakan Terdakwa sendiri untuk kepentingan pribadinya yakni perkara tanah Terdakwa di PN. Sidoarjo yang didampingi oleh pengacara Syarifudin Raqib. Sampai saat ini tidak ada pengacara yang mendampingi Saksi korban serta perkara Saksi korban tetap berlanjut hingga saat ini Saksi korban menjalani hukuman di Rutan kelas II B Sumenep berdasarkan surat kuasa nomor 373/SK/X/Adv.RLF/2022 tanggal 3 Nopember 2022 sedangkan yang telah memberikan uang selain Saksi korban kepada Terdakwa untuk pengurusan perkara juga Saksi Abdul Latif dan Saksi Faizal. Atas kejadian tersebut Saksi korban mengalami kerugian Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga telah melakukan penggelapan uang milik Saksi Abdul Latif Sadi sebesar Rp160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah) Saksi Abdul Latif Sadi memberikan uang kepada Terdakwa karena Saksi Abdul Latif Sadi percaya kepada Terdakwa yang merupakan keponakan Saksi

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Latif Sadi, dimana yang dijanjikan oleh Terdakwa adalah menjanjikan bisa perkara Saksi Abdul Latif Sadi tidak dilanjut oleh Polda Jatim karena SP3 namun Terdakwa tidak menepati janjinya kepada Saksi Abdul Latif Sadi sampai saat ini proses perkara yang Saksi Abdul Latif Sadi hadapi masih berlanjut, sedangkan sebagian uang yang Saksi Abdul Latif Sadi berikan kepada Terdakwa digunakan untuk pengurusan perkara tanah Terdakwa sendiri di PN. Sidoarjo yang didampingi oleh pengacara Syarifudin Raqib berdasarkan surat kuasa nomor 373/SK/X/Adv.RLF/2022 tanggal 3 Nopember 2022. Sehingga atas kejadian tersebut Saksi Abdul Latif Sadi mengalami kerugian Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

- Bawa pada awalnya di tahun 2020 Saksi korban bersama Saksi Abdul Latif Sadi dan Saksi Mohammad Faizal mengerjakan proyek PATM di Kec. Pasongsongan Kab. Sumenep, diantaranya Saksi korban sendiri sebagai konsultan pengawas, Saksi Mohammad Faizal sebagai direktur dan Saksi Abdul Latif Sadi sebagai pengendali pekerjaan, hingga sampai proyek tersebut selesai terbangun selanjutnya pada tahun 2022, pidkor Polda Jatim melakukan penyelidikan terhadap proyek yang Saksi korban kerjakan tersebut di atas, hingga kemudian beberapa kali Saksi korban dengan rekan Saksi korban dipanggil oleh Polda Jatim selanjutnya dalam proses menghadapi perkara tersebut di atas Saksi korban atas arahan dan petunjuk Saksi Abdul Latif mempercayakan pengurusan perkara tersebut di atas kepada Terdakwa selaku keponakan dari Saksi Abdul Latif pada bulan Desember 2022, Saksi korban dengan Saksi Abdul Latif, bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Syarifudin Raqib, di cafe excenso Surabaya di Jalan Ahmad Yani, disana Saksi korban dengan Saksi Abdul Latif memberikan data proyek yang Saksi korban kerjakan tersebut di atas dan kemudian membahas terhadap perkara yang sedang dilakukan penyelidikan oleh Pidkor Polda Jatim selanjutnya menurut Terdakwa bahwa yang akan mengurus perkara Saksi korban adalah pengacara Syarifudin Raqib tersebut di atas, sehingga saat itu meminta untuk tandatangan kuasa / kontrak pengacara, akan tetapi saat itu Saksi korban tidak berkenan tandatangan karena Saksi Abdul Latif mempercayakan melalui Terdakwa, selanjutnya saat itu juga Saksi korban dengan Saksi Abdul Latif memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) lalu sejak setelah itu Saksi korban dengan Saksi Abdul Latif dimintai uang oleh Terdakwa dalam pengurusan perkara tersebut diatas dengan alasan untuk kontrak pengacara dan juga akan mencari solusi agar perkara

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban dengan Saksi Abdul Latif bisa tidak dilanjutkan (selesai), sehingga Saksi korban beberapa kali melakukan transfer kepada Terdakwa sesuai yang diminta diantaranya pada tanggal 16 Desember 2022, transfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) pada tanggal 22 Desember 2022, transfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Desember 2022, transfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) pada tanggal 2 September 2023, transfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) pada tanggal 3 September 2023, transfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dan juga ada sebagian uang yang Saksi korban serahkan secara cash dan Saksi korban sudah lupa nominalnya dan waktunya akan tetapi setelah Saksi korban Saksi Abdul Latif mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa, tidak ada pengacara yang mendampingi perkara Saksi korban serta Saksi Abdul Latif juga perkara yang Saksi korban & Saksi Abdul Latif hadapi masih berlanjut, hingga sampai Saksi korban dengan Saksi Abdul Latif dipenjara, sehingga atas kejadian tersebut Saksi korban merasa telah ditipu oleh Terdakwa hingga total uang yang Saksi korban serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp220.000.000,00 (Dua ratus duapuluhan juta rupiah) & yang Saksi Abdul Latif Sadi serahkan sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Barangsiapa;**

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan barangsiapa, yang berarti menunjuk pada orang perseorangan selaku subjek hukum pelaku dari suatu perbuatan hukum yang memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama R. ARIFIN A BIN R. ABD. RAHMAN lengkap dengan segala identitasnya yang ternyata bersesuaian dengan yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga secara hukum dalam perkara aquo tidak terjadi adanya kesalahan tentang orangnya *atau error in persona*;

Menimbang bahwa, selanjutnya pula sesuai dengan hasil pemeriksaan persidangan ternyata Terdakwa mampu memahami dan mampu menjawab dengan baik atas segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga secara hukum Terdakwa ada dalam keadaan normal, sehat jasmani dan rohani maka secara hukum dipandang telah memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan hukum yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur maksud berkaitan dengan kesengajaan pada diri pelaku. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet. Tetapi *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum;

Menimbang, bahwa kesengajaan terbagi atas tiga bentuk yang meliputi, antara lain:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud;
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian;
- 3) Kesengajaan dengan kemungkinan;

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum secara tertulis atau melawan hukum dalam artian formal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan yang pada umumnya dilakukan dengan menggunakan tangan, menyentuh, memegang dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ketempat lain atau kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang-barang yang diambil sebagaimana dimaksud dalam unsur sebelumnya berada dalam kepemilikan orang lain sehingga diperlukan suatu izin maupun kesepakatan dengan pemilik untuk memindahkannya;

Menimbang, bahwa penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian tetapi pada penggelapan pada waktu dimilikinya barang tersebut, sudah ada di tangannya tidak dengan jalan kejahanan/melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur dengan sengaja (sebagai maksud) dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanan, sesuai fakta-fakta hukum, yakni Terdakwa telah melakukan penggelapan uang milik Saksi Korban Safril Hidayat pada Desember 2022 yang diberikan kepada Terdakwa melalui Saksi Abdul Latif Sadi dan Saksi Mohammad Faizal yang merupakan keluarga dari Terdakwa untuk digunakan sewa pengacara Syarifudin Raqib beralamat di Surabaya agar mendampingi perkara Saksi Korban dan juga Saksi Abdul Latif dan Saksi Faizal dimana Terdakwa juga menjanjikan perkara Saksi korban tidak dilanjut oleh Polda Jatim karena akan diterbitkan SP3, ;namun kenyataannya Saksi korban tidak didampingi oleh pengacara yang dijanjikan oleh Terdakwa dimana uang yang Saksi korban berikan kepada Terdakwa sebagai penunjukan pengacara tidak digunakan untuk kontrak dengan pengacara melainkan uang Saksi korban berikan kepada Terdakwa digunakan Terdakwa sendiri untuk kepentingan pribadinya yakni perkara tanah Terdakwa di PN. Sidoarjo yang didampingi oleh pengacara Syarifudin Raqib. Sampai saat ini tidak ada pengacara yang mendampingi Saksi korban serta perkara Saksi korban tetap berlanjut hingga saat ini Saksi korban menjalani hukuman di Rutan kelas II B Sumenep berdasarkan surat kuasa nomor 373/SK/X/Adv.RLF/2022 tanggal 3 Nopember

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sedangkan yang telah memberikan uang selain Saksi korban kepada Terdakwa untuk pengurusan perkara juga Saksi Abdul Latif dan Saksi Faizal. Atas kejadian tersebut Saksi korban mengalami kerugian Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah melakukan penggelapan uang milik Saksi Abdul Latif Sadi sebesar Rp160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah) Saksi Abdul Latif Sadi memberikan uang kepada Terdakwa karena Saksi Abdul Latif Sadi percaya kepada Terdakwa yang merupakan keponakan Saksi Abdul Latif Sadi, dimana yang dijanjikan oleh Terdakwa adalah menjanjikan bisa perkara Saksi Abdul Latif Sadi tidak dilanjut oleh Polda Jatim karena SP3 namun Terdakwa tidak menepati janjinya kepada Saksi Abdul Latif Sadi sampai saat ini proses perkara yang Saksi Abdul Latif Sadi hadapi masih berlanjut, sedangkan sebagian uang yang Saksi Abdul Latif Sadi berikan kepada Terdakwa digunakan untuk pengurusan perkara tanah Terdakwa sendiri di PN. Sidoarjo yang didampingi oleh pengacara Syarifudin Raqib berdasarkan surat kuasa nomor 373/SK/X/Adv.RLF/2022 tanggal 3 Nopember 2022. Sehingga atas kejadian tersebut Saksi Abdul Latif Sadi mengalami kerugian Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa hal di atas juga dikuatkan dengan fakta hukum, yakni pada awalnya di tahun 2020 Saksi korban bersama Saksi Abdul Latif Sadi dan Saksi Mohammad Faizal mengerjakan proyek PATM di Kec. Pasongsongan Kab. Sumenep, diantaranya Saksi korban sendiri sebagai konsultan pengawas, Saksi Mohammad Faizal sebagai direktur dan Saksi Abdul Latif Sadi sebagai pengendali pekerjaan, hingga sampai proyek tersebut selesai terbangun selanjutnya pada tahun 2022, pidkor Polda Jatim melakukan penyelidikan terhadap proyek yang Saksi korban kerjakan tersebut di atas, hingga kemudian beberapa kali Saksi korban dengan rekan Saksi korban dipanggil oleh Polda Jatim selanjutnya dalam proses menghadapi perkara tersebut di atas Saksi korban atas arahan dan petunjuk Saksi Abdul Latif mempercayakan pengurusan perkara tersebut di atas kepada Terdakwa selaku keponakan dari Saksi Abdul Latif pada bulan Desember 2022, Saksi korban dengan Saksi Abdul Latif bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Syarifudin Raqib, di cafe excuso Surabaya di Jalan Ahmad Yani, disana Saksi korban dengan Saksi Abdul Latif memberikan data proyek yang Saksi korban kerjakan tersebut di atas dan kemudian membahas terhadap perkara yang sedang dilakukan penyelidikan oleh Pidkor Polda Jatim selanjutnya menurut Terdakwa bahwa yang akan mengurus perkara Saksi korban adalah pengacara Syarifudin Raqib tersebut di

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, sehingga saat itu meminta untuk tandatangan kuasa / kontrak pengacara, akan tetapi saat itu Saksi korban tidak berkenan tandatangan karena Saksi Abdul Latif mempercayakan melalui Terdakwa, selanjutnya saat itu juga Saksi korban dengan Saksi Abdul Latif memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) lalu sejak setelah itu Saksi korban dengan Saksi Abdul Latif dimintai uang oleh Terdakwa dalam pengurusan perkara tersebut diatas dengan alasan untuk kontrak pengacara dan juga akan mencari solusi agar perkara Saksi korban dengan Saksi Abdul Latif bisa tidak dilanjutkan (selesai), sehingga Saksi korban beberapa kali melakukan transfer kepada Terdakwa sesuai yang diminta diantaranya pada tanggal 16 Desember 2022, transfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) pada tanggal 22 Desember 2022, transfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Desember 2022, transfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) pada tanggal 2 September 2023, transfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) pada tanggal 3 September 2023, transfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dan juga ada sebagian uang yang Saksi korban serahkan secara cash dan Saksi korban sudah lupa nominalnya dan waktunya akan tetapi setelah Saksi korban Saksi Abdul Latif mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa, tidak ada pengacara yang mendampingi perkara Saksi korban serta Saksi Abdul Latif juga perkara yang Saksi korban & Saksi Abdul Latif hadapi masih berlanjut, hingga sampai Saksi korban dengan Saksi Abdul Latif dipenjara, sehingga atas kejadian tersebut Saksi korban merasa telah ditipu oleh Terdakwa hingga total uang yang Saksi korban serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp220.000.000,00 (Dua ratus duapuluhan juta rupiah) & yang Saksi Abdul Latif Sadi serahkan sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 372 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon supaya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan oleh karena pembelaan tersebut menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, Sedangkan sesuai pertimbangan unsur-unsur di atas perbuatan Terdakwa telah menenuhi unsur dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, maka pembelaan tersebut tidak dapat membantah pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan oleh karenanya pembelaan aquo tidak beralasan hukum dan harus ditolak, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat Terdakwa lepas dari pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pemberar maupun alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan & penahanan yang sah, maka masa penangkapan & penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa bukti transaksi transfer dana Rp 30.000.000,- tanggal 22-12-2022 penerima R. ARIFIN A, photocopy transfer Rp 50.000.000,- tanggal 12-12-2022 penerima R. ARIFIN A, photocopy transfer Rp 10.000.000,- tanggal 23-12-2022 penerima R. ARIFIN A, photocopy transfer Rp 10.000.000,- tanggal 02-09-2023 penerima R. ARIFIN A, photocopy transfer Rp 10.000.000,- tanggal 03-09-2023 penerima R. ARIFIN A, mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak menyulitkan persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **R. Arifin A Bin R. Abd. Rahman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkannya barang bukti, berupa :
  - Bukti transaksi transfer dana Rp 30.000.000,- tanggal 22-12-2022 penerima R. ARIFIN A;
  - Fotocopy transfer Rp 50.000.000,- tanggal 12-12-2022 penerima R. ARIFIN A;
  - Fotocopy transfer Rp 10.000.000,- tanggal 23-12-2022 penerima R. ARIFIN A;
  - Fotocopy transfer Rp 10.000.000,- tanggal 02-09-2023 penerima R. ARIFIN A;
  - Fotocopy transfer Rp 10.000.000,- tanggal 03-09-2023 penerima R. ARIFIN A;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025, oleh Andri Lesmana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Bangun Sujivo, S.H., M.H., dan Akhmad Fakhrizal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Sumenep, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Juli 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Achmad Junaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh R Teddy Roomius, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Bangun Sujivo, S.H., M.H.

Andri Lesmana, S.H., M.H.

Akhmad Fakhrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Junaidi, S.H.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------